



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 130 / Pid.B / 2011 / PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama :	S R I A M U N	NGARI Bin KAIRUN	SUGIANTO Als.
Lengkap			BENTO
Tempat & Tgl lahir :	Malang / 17 Agustus 1948	Malang / -	Malang / -
Umur :	62 Tahun	31 Tahun	34 Tahun
Jenis Kelamin :	Laki – laki	Laki – laki	Laki – laki
Kebangsaan :	Indonesia	Indonesia	Indonesia
Tempat tinggal :	Ds. Putat Lor Rt 10 Rw 03	Dsn. Sengonrejo Rt 01 Rw 01 , Ds. Petungsewu	Dsn. Agrurangan , Ds. Talangagung Rt 01 Rw 05
	Kec. Gondanglegi , Kab. Malang	, Kec. Wagir , Kab. Malang	Kec. Kepanjen , Kab. Malang
A g a m :	Islam	Islam	Islam
Pekerjaa :	Swasta	Swasta	Swasta

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 06 Januari 2011 s/d Sekarang

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa. ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan. ;

1. Menyatakan terdakwa **SRIAMUN** bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke 2 KUHP UU No. 7 Thn 1974 sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRIAMUN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa : satu lembar kertas rekapan judi togel dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa SRIAMUN pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2011 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2011, bertempat di Ds. Putat Lor Rt 10 Rw 02 Kec. Gondanglegi, Kab. Malang atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen , tanpa ijin dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa SRIAMUN, berjualan nomor togel sebagai pengecer di Ds. Putat Lor Rt 10 Rw 02 Kec. Gondanglegi Kab. Malang. Permainan judi togel tersebut dengan cara apabila penombok yang nomornya cocok maka akan mendapatkan pembayaran per seribunya jika dua angka akan mendapat Rp. 60.000,-, tiga angka akan mendapat Rp. 300.000,-, empat angka akan mendapat Rp. 2.000.000,- dan bila tidak cocok uang akan menjadi milik bandar atau pengepul dan terdakwa mendapat komisi 20 % dari Sdr. Rudi (DPO), setelah selesai menerima tombokan dari orang-orang maka terdakwa SRIAMUN berjalan di jalan kampung Ds. Putat Lor menuju rumah Sdr. Rudi (DPO) untuk menyetorkan hasil berjualan togel dengan membawa satu lembar kertas rekapan togel beserta uang sejumlah Rp. 99.000,-, ketika dalam perjalanan menuju rumah Sdr. Rudi tersebut terdakwa SRIAMUN ditangkap oleh petugas POLRI Polsek Gondanglegi beserta barang bukti yang dibawanya ;

Bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan judi togel tersebut, selanjutnya terdakwa ditangkap petugas POLRI Polsek Gondanglegi berikut barang buktinya ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi – saksi :

1. Saksi EKO PRIYONO ;
2. Saksi M. ZACHI

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tanggal **01 Maret 2011** . ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa “ **satu lembar kertas rekapan judi togel, uang tunai Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974;**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 ;**

Karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** “;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

1.	Perbuatan dapat merusak mental dan ekonomi masyarakat ; Terdakwa pernah dihukum ;
2.	

Yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
2.	Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa “ **satu lembar kertas rekapan judi togel dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk negara.**”;

Mengingat akan **Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo UU No. 7 tahun 1974 ;**

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **S R I A M U N** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa : **satu lembar kertas rekapan judi togel dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dirampas untuk negara ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kepanjen pada hari : Selasa, 08 Maret 2011 oleh kami **H. BAMBANG**

SASMITO, SH, MH. selaku Hakim Ketua, **D A S R I W A T I, SH.** dan **DEMON SEMBIRING, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rr.DHESSY IKE A. Amd.Ak,SH,MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ADITYA OKTO THOHARI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,

H. BAMBANG SASMITO, SH, MH.

Hakim Anggota, <u>D A S R I W A T I, SH.</u>	Hakim Anggota, <u>DEMON SEMBIRING, SH. MH.</u>
Panitera Pengganti, <u>Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.</u>	

Catatan :

Dicatat disini pada hari ini : **Selasa, 08 Maret 2011** , Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera Pengganti,

Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.

Pada hari ini : **Selasa, 08 Maret 2011** , Salinan putusan ini diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Polsek Gondanglegi;

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)